



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

Nomor : 12.039/PW.420/E.1/08/2022
Lampiran : 1 Berkas Kertas Kerja
Hal : Lampiran Hasil Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian
Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun
2021/2022

16 Agustus 2022

**Yth. Kepala Biro Keuangan dan BMN
Kementerian Pertanian**

Di Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, berikut kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2021/2022

A. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2021/2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "terdefinisi" atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **"3.980"**.

Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Level	Nilai
1.	Penetapan Tujuan	5	5,000
2.	Struktur dan Proses	3	3,349
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3	3,250
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3	3,980
	-MRI	3	3,389
	-IEPK	2	3,580

Dengan tingkat maturitas terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan **Telah** mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencepaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;

Sehingga Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan telah berada pada level 3 (terdefinisi).

2. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, beberapa upaya yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat "terdefinisi" adalah melakukan "evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis".

Rincian kondisi maturitas per komponen dan saran perbaikan diuraikan pada bagian berikutnya diuraian penilaian.

B. URAIAN PENILAIAN

1. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dimana Kementerian Pertanian entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 108/Kpts/OT.050/03/2021, tanggal 28 Maret 2022 Tentang Tim Satuan Pelaksana (Satlak) Sistem Pengendalian Intern (SPI) Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
- d. Surat Tugas Inspektur III Itjen Kementan Nomor: B.0264/PW.420/G.4/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022

2. Tujuan Penilaian

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan

- a. Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Pertanian khususnya lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.
- b. Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Pertanian khususnya lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

3. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

- a. Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- b. Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian;
- c. Pencapaian Tujuan penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan pada 6 buah Unit Kerja Eselon II dan 1 unit sample UPT Pusat, yaitu:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan;
- b. Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar;
- c. Direktorat Perlindungan Perkebunan;
- d. Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah;
- e. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- f. Direktorat Perbenihan;
- g. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;

Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari Juli 2021 sampai dengan Juni 2022

4. Metodologi Penilaian dan Teknis Pengumpulan Data

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

No	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40%
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30%
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan SPIP	7	30%
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	

b. Keandalan Laporan Keuangan	1	
c. Pengamanan Aset Negara	3	
d. Ketatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1	
Total Bobot		100%

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari pejabat/pelaksana pada Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\text{Nilai} \geq 4,5$

5. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2021/2022, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan telah memenuhi kriteria pada tingkat "terdefinisi" dengan skor 3,980 dengan rincian sebagai berikut:

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Kompon	Nilai Unsur	Nilai Kompon	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	4,750	3,75%		0,18		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	5,000	3,75%		0,19		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,420	3,75%		0,13		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	5,000	3,75%		0,19		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	5,000	3,75%		0,19		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.8)	3,583	3,75%		0,13		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,11		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,375	3,75%		0,13		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,417	10%		0,34		
Analisis Risiko (2.2)	2,592	10%		0,26		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	4,000	2,27%		0,09		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	4,000	2,27%		0,09		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	5,000	2,27%		0,11		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,07		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,250	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,07		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,07		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,07		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,07		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,07		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,938	5%		0,15		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,000	5%		0,10		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,500	7,50%		0,19		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	7,50%		0,23		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			30,00%	3,349	1,005	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	3	15%		0,45		
Capaian <i>Output</i>	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Kepastian Administrasi	3	10%		0,30		
Kepastian Fisik	3	5%		0,15		
Kepastian Hukum	2	10%		0,20		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	4	20%		0,80		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,25		
BOBOT HASIL			30,00%		0,975	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,980

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2021/2022 adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2021/2022 mencapai level “3,980”

Seperti diuraikan sebelumnya, dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Sedangkan dari sisi manajemen risiko, menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Selanjutnya dilihat dari efektifitas pengendalian korupsi, menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan, serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.

b. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:

1) Kualitas Sasaran Strategis

Hasil penilaian atas kualitas sasaran strategis telah berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis. Indikator kinerja telah memenuhi kriteria jelas, terukur, dan telah berorientasi hasil.

2) Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Hasil penilaian atas kualitas program dan kegiatan secara keseluruhan telah mengacu pada keselarasan dan sinergi *cascading* (penjabaran) kinerja dari sasaran strategis K/L kesasaran program unit kerja.

c. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

a) Terdapat 8 sub unsur yang dinilai pada unsur lingkungan pengendalian yaitu penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM; perwujudan peran APIP yang efektif; serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

- b) Sub unsur yang masih lemah adalah Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait karena pada parameter "Instansi Pemerintah telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko terkait kemitraan, penerapannya telah terintegrasi dengan proses bisnis Instansi Pemerintah, telah direviu secara berkala dan dijadikan bahan pembelajaran" belum dipenuhi secara optimal.
- 2) Penilaian Risiko
 - a) Terdapat 2 sub unsur yang dinilai pada unsur penilaian risiko, yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko.
 - b) Sub unsur yang masih lemah adalah identifikasi dan analisis risiko karena pada parameter "Kementerian telah memiliki kebijakan manajemen risiko" belum dapat dipenuhi ditunjukkan dengan belum adanya regulasi terkait dari tingkat Kementerian Pertanian.
- 3) Kegiatan Pengendalian
 - a) Terdapat 11 sub unsur yang dinilai pada unsur kegiatan pengendalian, yaitu reviu atas kinerja instansi pemerintah; pembinaan SDM; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; serta dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.
 - b) Sub unsur yang masih lemah adalah
 - (1) Pengendalian Fisik atas Aset karena pada kriteria "Kebijakan/prosedur pengelolaan atas aset organisasi termasuk pengamanan fisik atas aset dievaluasi secara berkala" (belum dilaksanakan evaluasi secara optimal).
 - (2) Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting karena pada kriteria "Kebijakan dan implementasi terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektifitasnya" (belum dievaluasi untuk mengetahui efektifitasnya).
 - (3) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian karena pada kriteria "Kebijakan dan implementasi terkait pencatatan atas transaksi dan kejadian telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektifitasnya" (belum dievaluasi untuk mengetahui efektifitasnya).
 - (4) Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya karena pada kriteria "Kebijakan dan implementasi terkait pembatasan akses terhadap sumber daya dan pencatatannya telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektifitasnya" (belum dievaluasi untuk mengetahui efektifitasnya).

- (5) Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya karena pada kriteria "Kebijakan dan implementasi terkait akuntabilitas sumber daya dan pencatatannya telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektifitasnya" (belum dievaluasi untuk mengetahui efektifitasnya).
- (6) Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting karena pada kriteria "Pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting telah dievaluasi sehingga dapat diketahui efektifitasnya" (belum dievaluasi untuk mengetahui efektifitasnya).
- 4) Informasi dan Komunikasi
 - a) Terdapat 2 sub unsur yang dinilai pada unsur informasi dan komunikasi, yaitu informasi yang relevan dan komunikasi yang efektif.
 - b) Sub unsur yang masih lemah adalah informasi yang relevan karena pada parameter "Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan" baru dikomunikasikan pada tingkat operasional unit kerja, dan parameter "Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait" baru dikomunikasikan pada pihak terkait namun belum dijadikan bahan pembuatan keputusan oleh pihak-pihak tersebut.
- 5) Pemantauan
 - a) Terdapat 2 sub unsur yang dinilai pada unsur pemantauan yaitu pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.
 - b) Nilai 2 sub unsur masih lemah karena pada sub unsur pemantauan berkelanjutan pada parameter telah dilakukan reviu atas seluruh risiko operasional unit kerja, strategis unit kerja, dan strategis belum dilaksanakan secara optimal.
Pada sub unsur evaluasi terpisah pada parameter Reviu terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional unit kerja/OPD, strategis unit kerja/OPD, dan strategis K/L/D memadai belum dilaksanakan secara optimal.

d. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4(empat) fokus penilaian sebagai berikut:

- 1) Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
Hasil penilaian atas capaian indikator kinerja utama dan capaian indikator output dari kegiatan satuan kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan telah sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-20214
- 2) Keandalan Pelaporan Keuangan
Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan diukur dalam Kertas Kerja 6 yang diisi pada penilaian maturitas SPI tingkat Kementerian Pertanian, dalam hal ini merupakan tanggung jawab

Biro Keuangan dan BMN (Bagian Keuangan) untuk melakukan pengisian.

3) Pengamanan atas Aset Negara

Pencapaian Tujuan Pengamanan atas Aset Negara diukur dalam Kertas Kerja 7 yang diisi pada penilaian maturitas SPI tingkat Kementerian Pertanian, dalam hal ini merupakan tanggung jawab Biro Keuangan dan BMN (Bagian BMN) untuk melakukan pengisian.

4) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Masih terdapat temuan berulang antara lain pada temuan pengelolaan dan pencatatan asset BMN yaitu (1) Aset dalam kondisi rusak berat masih tercatat sebagai aset tetap, (2) Aset tetap tanah serta peralatan dan mesin belum didukung bukti kepemilikan; (3) Aset tetap tidak diketahui keberadaannya; (4) Pengendalian pengelolaan belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda belum memadai.

6. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan ke tingkat terkelola dan terukur disarankan agar:

a. Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan harus melakukan:

- 1) Menggunakan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator kinerja pada dokumen perencanaan sehingga proses manajemen risiko dapat diterapkan secara konsisten, terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja;
- 2) Membuat program pelatihan/sertifikasi terkait manajemen risiko secara tahunan atau lima tahunan serta membuat program *in house training* tahunan, kemudian mengupayakan peningkatan kompetensi melalui kegiatan tersebut pada lebih dari 50% pejabat dan staf.
- 3) Mengevaluasi kebijakan dan implementasi pembinaan SDM organisasi;
- 4) Mengevaluasi kebijakan dan implementasi terkait otorisasi atas transaksi dan kejadian agar diketahui efektivitasnya.
- 5) Mengevaluasi pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting agar diketahui efektivitasnya.

- b. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan harus melakukan tindak lanjut (terhadap rekomendasi temuan berulang yang tertera dalam LHP BPK RI)

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Heru Tri Widarto, S.Si, M.Sc
NIP. 197204121999031004

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Perkebunan.

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN
Periode Penilaian 01 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100,00%		5,00		
BOBOT PERENCANAAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	4,750	3,75%		0,18		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	5,000	3,75%		0,19		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,420	3,75%		0,13		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	5,000	3,75%		0,19		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	5,000	3,75%		0,19		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,583	3,75%		0,13		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,11		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,375	3,75%		0,13		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,417	10%		0,34		
Analisis Risiko (2.2)	2,592	10%		0,26		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	4,000	2,27%		0,09		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	4,000	2,27%		0,09		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	5,000	2,27%		0,11		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,07		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	2,27%		0,07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,250	2,27%		0,07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3,000	2,27%		0,07		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,07		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	2,27%		0,07		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,07		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,07		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,938	5%		0,15		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,000	5%		0,10		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,500	7,50%		0,19		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	7,50%		0,23		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3,349		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		1,005	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	3	15%		0,45		
Capaian Output	4	15%		0,60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0,75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	3	5%		0,15		
Keamanan Hukum	2	10%		0,20		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	4	20%		0,80		
SUB JUMLAH HASIL		100,00%		3,25		
BOBOT HASIL			30,00%		0,975	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3,980

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)				3,389		
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40,00%		2,00			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	5,00	2,00			
KAPABILITAS	30,00%		0,84			
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,44	0,17			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,00	0,15			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,88	0,14			
KEMITRAAN	2,50%	1,75	0,04			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	2,65	0,33			
HASIL	30,00%		0,55			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	1,13	0,21			
OUTCOMES	11,25%	3	0,34			
TOTAL	100,00%		3,39			
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)				3,58		
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		1,68			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	4,00	0,38			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,00	0,22			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,00	0,22			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	4,00	0,58			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,00	0,29			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		1,10			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	1,00	0,09			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	4,00	0,14			
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	4,00	0,36			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,00	0,22			
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	4,00	0,29			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,80			
INVESTIGASI	8,00%	5,00	0,40			
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	5,00	0,40			
TOTAL	100%		3,58			
KAPABILITAS APIP				3,00		

Tim Inspektorat III

1 Ir. Dahono, M.Si.

2 Siti Rohani, S.P., M.M.

3 Drajat Jatnika, S.P.

4 Muh. Ihsan Nugroho Saputro, S.Si.

5 Murni Anggraeni, S.E., M.Si.

Jakarta, Agustus 2022

Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan

Dhani Gartika, S.Kom., M.T.

**BERITA ACARA HASIL PENDAMPINGAN ATAS PENILAIAN MANDIRI
PENYELENGGARAAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
TAHUN 2022**

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (15-08-2022), bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim Pendampingan atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dan Tim Penilaian Mandiri SPIP Direktorat Jenderal Perkebunan telah melaksanakan pembahasan terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi dengan hasil sebagai berikut:

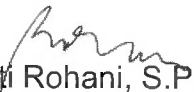
1. Bahwa proses Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Tim Penilaian Mandiri unit kerja Direktorat Jenderal Perkebunan telah berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
2. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **“Terdefinisi”** atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **3,980**.
3. Tingkat maturitas **“Terdefinisi”** menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Direktorat Jenderal Perkebunan tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Demikian Berita Acara Hasil Pembahasan Pendampingan atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi ini dibuat dan ditandatangani bersama, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Inspektorat III,



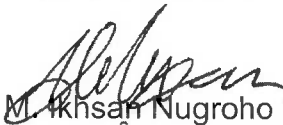
Ir. Dahono, M. Si.



Siti Rohani, S.P., M.M.



Drajat Jatnika, S.P.



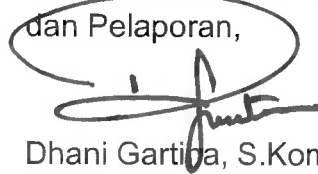
M. Ikhsan Nugroho S., S.Si.



Murni Anggraeni, S.E., M.Si.

Jakarta, 15 Agustus 2022

Koordinator Data Evaluasi
dan Pelaporan,



Dhani Gartika, S.Kom., M.T.